

Perjanjian Tertutup Sebagai Strategi untuk Mengendalikan Persaingan Bisnis: Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi dan *Mashlahah*

Moch Agung Suluq Muafa dan Khoirul Hidayah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: agungsulaqmuafa@gmail.com

Abstrak:

Dalam membuat perjanjian tentu harus terhindar dari unsur persyaratan. Lainhalnya dengan perjanjian tertutup yang familiar dengan sebutan perjanjian bersyarat dan secara potensial dapat merugikan kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan perjanjian tertutup sebagai pelanggaran hukum. Namun, setelah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011, perjanjian tertutup tidak lagi dianggap pelanggaran selama tidak melebihi batasan 10% pangsa pasar. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana batasan 10% tersebut sesuai dengan asas demokrasi ekonomi dan *mashlahah*. Tulisan ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu menginterpretasi terhadap bahan hukum sehingga didapatkan solusi atas permasalahan yang ada. Hasil dan pembahasan menunjukkan dalam tinjauan asas demokrasi ekonomi, batasan 10% tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah agar tetap bisa bersaing dan tidak terjerat pada peraturan yang tidak menguntungkan. Dalam tinjauan *mashlahah*, batasan 10% tersebut adalah *mashlahah*, karena secara keseluruhan telah memenuhi unsur-unsur dapat dikatakan *kemashlahahan*.

Kata Kunci: Perjanjian Tertutup; Demokrasi Ekonomi; *Mashlahah*

Pendahuluan

Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) merupakan hubungan kontraktual yang dilakukan oleh satu pelaku usaha kepada pelaku usaha yang lainnya. Perbedaan antara perjanjian tertutup dengan perjanjian pada umumnya adalah pada aspek kebebasan dalam membuat perjanjian, dimana secara umum dalam membuat perjanjian para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan substansi perjanjian (*open legal system*). Namun, dalam perjanjian tertutup kebebasan tersebut tidak secara keseluruhan diberikan, Akan tetapi terdapat persyaratan yang mengikat salah satu pihak (pelaku usaha) dalam perjanjian tersebut. Sehingga, kebebasan pelaku usaha dalam melakukan perjanjian tidak lah dapat dikatakan mencapai tingkatan sempurna. Oleh karena itu, kerap kali perjanjian tertutup disebut sebagai perjanjian bersyarat yang secara potensial dapat pengendalian persaingan harga maupun non-harga.¹

¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksana Pasal 15 Tentang Perjanjian Tertutup", <https://www.kppu.go.id/id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-15-tentang-perjanjian-tertutup/>, Diakses Tanggal 04 Mei 2020.

Ketentuan regulatif perjanjian tertutup terdapat didalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengandung persyaratan bahwa pihak penerima barang hanya akan membeli barang dan jasa pada pelaku usaha yang melakukan perjanjian tertutup, harus bersedia membeli barang dan jasa yang berbeda dari pelaku usaha yang melakukan perjanjian tertutup, dan akan mendapatkan diskon atau potongan harga ketika tidak memasarkan produk dan jasa dari pelaku usaha yang tidak terikat pada perjanjian tertutup. Sementara itu sesuai dengan keberlakuan hukum pasar pada umumnya para pelaku usaha bebas menentukan produk apa saja yang hendak mereka perjualbelikan dan mereka bebas memasok dari produsen yang berbeda-beda pula (*interbrand competition*).² Akan tetapi untuk mengendalikan persaingan antar distributor, para pelaku usaha (produsen) membuat perjanjian tertutup agar produk dan jasa yang diperjualbelikan para pelaku usaha tersebut terpusatkan pada satu pelaku usaha (produsen).

Memperhatikan akan konsekuensi tersebut, maka sangat wajar jika perjanjian tertutup dinilai sebagai tindakan yang dilarang atau *illegal*. Bahkan ketika para pelaku usaha didapati melakukan perjanjian tertutup, maka secara langsung KPPU dapat menilai bahwa pelaku usaha tersebut telah melanggar Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan yang digunakan KPPU dalam menilai perjanjian tertutup adalah pendekatan *per se illegal* atau tanpa melihat latar belakang dan dampak yang diakibatkan atas perjanjian tertutup.³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian oleh salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya dengan judul “Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Reason dalam Persaingan Usaha (Perbandingan Indonesia-Malaysia)” yang merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perjanjian tertutup dalam pasal 15 ayat (1), (2), (3) tergolong dalam praktik perjanjian yang dilarang atau bersifat *illegal*.⁴

Akan tetapi, setelah adanya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan perjanjian tertutup berubah menjadi lebih fleksibel. Penanganan perjanjian tertutup yang mulanya ditegakan secara tegas atau tanpa melihat latar belakang dan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup, namun setelah adanya peraturan tersebut ketentuan perjanjian tertutup harus dinilai dengan melihat latar belakang dan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup tersebut. Ketika latar belakang dibuatnya perjanjian tertutup menunjukkan tidak adanya pelanggaran dan dampaknya pun tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, maka tidak serta merta pelaku usaha dinilai melakukan pelanggaran Pasal 15.⁵

Dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15, batasan persentase atau ukuran yang ditetapkan untuk menganalisa dampak atas pelanggaran perjanjian tertutup adalah 10%. Polemik penegakan hukum perjanjian tertutup yang secara

² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 4

³ A Junaidi Masjhud, “Pembuktian Per se rule dalam UU Anti Monopoli”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8226/pembuktian-iper-se-rulei--dalam-uu-anti-monopoli/>, Diakses Tanggal 04 Mei 2020.

⁴ Hanif Nur Widhiyanti, “Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)”, *Arena Hukum*, no. 3 (Desember, 2015), 391, doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.5

⁵ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 22

objektif mengalami perubahan, tentunya tetap harus mempertimbangkan tujuan dan sinkronisasi pada asas-asas yang terdapat dalam undang-undang antimonopoli. Mengingat yang menjadi objek atas penegakan hukum perjanjian tertutup adalah salah satu pasal yang termuat dalam regulasi hukum antimonopoli, tentu dalam penegakannya pun tetap harus menyesuaikan pada prinsip dan tujuan hukum secara umum yaitu aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*mashlahah*). Sehingga, penegakan hukum perjanjian tertutup pasca penetapan peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga keseimbangan, dan memperhatikan kepentingan umum. Gambaran fenomena hukum tersebut penulis harap dapat memperjelas duduk permasalahan yang akan diteliti. Dimana penulis akan memfokuskan pada dua asumsi dasar yaitu apakah perubahan penanganan hukum perjanjian tertutup dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 sehingga memunculkan batas maksimum 10% pangsa pasar tersebut telah sesuai dengan asas dan tujuan undang-undang antimonopoli sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan apakah dengan adanya perubahan tersebut dapat memberikan kemashlahatan atau justru berpotensi pada kemafsadatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif (*normative legal reserch*). Penelitian normatif juga dikenal dengan istilah penelitian doctrinal. Johnny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian normatif adalah suatu penelitian yang difokuskan pada pengkajian asas-asas atau kaidah yang terdapat dalam norma hukum positif.⁶ Terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum secara umum.⁷ Setelah memahami substansi dari konsep-konsep hukum yang ada, penulis melakukan telaah lanjutan yaitu dengan memahami sinkronisasi penanganan perjanjian tertutup dalam Pasal 15 setelah adanya Perkom Nomor 5 Tahun 2011 dengan kesesuaian asas-asas dan tujuan hukum antimonopoli sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan telaah regulasi secara keseluruhan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya yang terdapat dalam Pasal 15. Bahan hukum yang digunakan adalah data yang sudah tersedia dan tertulis dalam bentuk dokumen seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data penulis melakukan rekapitulasi bahan hukum dari hasil telaah pustaka (*Library reserch*) baik berupa bukudan sumber-sumber yang mendukung objek penelitian. Selanjutnya metode pengelolaan data penulis melakukan minutasasi atau pemilahan bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian. Kemudian penulis sajikan dalam bentuk uraian deskriptif sesuai dengan gambaran problematika penelitian yang sedang dihadapi.⁸

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi dalam Konsep Pembatasan Perjanjian Tertutup

Perubahan penanganan perjanjian tertutup dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk progresifitas hukum yang lazim terjadi sebagai bentuk penyesuaian antara produk hukum dan fenomena yang ada di masyarakat.⁹ Ketentuan perubahan tersebut tercantum dalam pedoman pelaksana pasal 15 yang dilegalisasikan dalam

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006), 295

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandang: Mandar Maju, 2008), 92

⁸ Johnny, *Teori*, 350

⁹ Dendy R Sutrisno, "Mengukur Kinerja Melalui Prestasi", *Majalah Kompetisi*, Edisi LIX, 2017, 46

bentuk peraturan penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011. Salah satu muatan dalam pedoman tersebut adalah tentang penetapan standart atau batas maksimum para pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup. Ukuran yang digunakan KPPU untuk menentukan bahwa perjanjian tertutup yang dilakukan oleh para pelaku usaha telah memenuhi kriteria pelanggaran pasal 15 adalah ketika: (1) Menutup volume secara substantif dan berpotensi melakukan hal tersebut. Didasarkan pada pasal 4 ukuran yang digunakan apabila perjanjian tertutup memiliki pangsa 10% atau lebih. (2) Memiliki kekuatan pasar dan akan terus bertambah besar. Ukuran kekuatan pasar adalah didasarkan pada pasal 4 yaitu memiliki pangsa 10% atau lebih. (3) Dalam tying produk yang diikat dalam satu penjualan harus berbeda jenisnya atau berbeda dari produk utama. (3) Memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli produk yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.¹⁰

Segala yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 baik itu perjanjian-perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan, secara keseluruhan harus tetap menyesuaikan dengan asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹¹ Perlu diketahui bahwa asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli tersebut, telah menjadi acuan dan prinsip dasar dalam penegakan hukum antimonopoli. Muatan yang terkandung didalamnya lebih menjelaskan terkait perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang harus tetap berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi seperti memperhatikan keseimbangan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketika para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mencerminkan sebagaimana asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli dalam pasal 2, maka secara langsung dapat dinilai bahwa para pelaku usaha tersebut telah melanggar prinsip dasar atau bertentangan dengan regulasi konkritnya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.¹²

Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi sebagaimana terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi mencakup: (1) Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. (2) Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana. (3) Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan kepada usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. (4) Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan

¹⁰Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 22

¹¹Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

¹²Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170427-101602-9088.pdf/>, Diakses Tanggal 27 Januari 2020.

bermitra dengan pengusaha kecil.¹³ Perwujudan asas demokrasi ekonomi diatas merupakan bentuk ideal yang menggambarkan suatu keadaan ekonomi yang sehat dan bebas dari tindakan monopolis. Dalam konteks perjanjian tertutup khususnya setelah adanya peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 yang memunculkan batas maksimum 10% pelaku dapat melakukan perjanjian tertutup, maka secara analitis telah sinkron dengan asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari setiap poin yang terdapat didalamnya, seperti poin pertama menyebutkan: Pertama, Dalam proses implementasi demokrasi ekonomi, prinsip keadilan dan pemerataan merupakan situasi esensial yang harus dijaga, agar kekuatan ekonomi dalam suatu pasar tidak terpusatkan pada seseorang atau sekelompok orang saja.¹⁴

Sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum undang-undang antimonopoli bahwa yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dapat menentukan nilai harga barang dan jasa pada nilai ekonomi pasar tertentu. Selain halnya merugikan kepentingan konsumen, penguasaan pasar juga mengganggu eksistensi para pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan, dengan dikuasanya pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha, maka pelaku usaha lain yang hendak masuk dalam satu pasar yang sama akan mengalami kesulitan. Dampak dari kesulitan akses masuk pasar inilah yang dimaksud ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dan pemerataan dalam asas demokrasi ekonomi.¹⁵ Dalam konteks perjanjian tertutup yang secara aplikatif memiliki perbedaan penanganan yaitu dengan memberikan batasan 10% pangsa pasar adalah bentuk upaya KPPU untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan pemerataan dalam asas tersebut benar-benar terealisasi. Pertimbangan batasan 10% dalam penanganan dampak perjanjian tertutup dapat membantu keberadaan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk masuk pada satu pasar tertentu dan bersaing dengan para pelaku usaha yang lainnya. Selain itu, ukuran 10% tersebut juga sebagai pembatas kepada para pelaku usaha besar agar tidak melakukan penguasaan pasar yang nantinya akan menimbulkan pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pemahaman terkait batasan 10% penanganan dampak atas perjanjian tertutup dalam kesesuaian asas demokrasi ekonomi merupakan bentuk upaya untuk memperkuat implementasi asas demokrasi ekonomi. Dimana pengaturan perjanjian tertutup tidak semata-mata hanya mengatur kepentingan para pelaku usaha besar saja, melainkan juga mengatur para pelaku usaha kecil dan menengah. Lebih-lebih juga mengatur para pelaku usaha perorangan, berbadan hukum maupun dan non-badan hukum seperti CV, yayasan, firma, dan bentuk-bentuk perkumpulan usaha lainnya.¹⁶

Kedua, Memberikan preferensi kepada para pengusaha lemah baik dalam pengembangan usaha dan kepentingan ekonominya, agar dapat bergerak secara otonom dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber dana.¹⁷ Sepertihalnya yang sudah dijelaskan

¹³Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

¹⁴Poin (a) Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

¹⁵ Alfin Sulaiman, "Apakah setiap Perjanjian Eksklusif Termasuk Pelanggaran Persaingan usaha", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53df5457a0849/apakah-setiap-perjanjian-eksklusif-termasuk-pelanggaran-persaingan-usaha/>, Diakses Tanggal 04 Mei 2020.

¹⁶Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 6

¹⁷Poin (b) Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

dalam latar belakang masalah bahwa sebelum adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011, penanganan perjanjian masih ditegakkan secara kaku (*per se illegal*). Artinya ketika didapati pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup, maka tanpa adanya proses peninjauan latar belakang dan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup pelaku usaha dapat dinilai melanggar pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan ditegakkannya penanganan tersebut, maka akan banyak pelaku usaha yang dirugikan hanya karena melakukan perjanjian tertutup, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini akan menyebabkan tidak berkembangnya kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha kecil dalam meningkatkan mutu usahanya karena terjebak pada kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung atau menguntungkan. Seperti kasus yang dialami PT. Semen Gresik, Tbk dimana dalam keberatannya, PT. Semen Gresik, Tbk menyebutkan bahwa KPPU dalam menangani kasus pelanggaran pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada esensinya terlalu tekstualitas.¹⁸ Sehingga banyak para pelaku usaha yang dirugikan hanya karena melakukan perjanjian tertutup. Atas dasar itulah KPPU menyampaikan argumentasinya bahwa setelah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011, pengaturan terkait perjanjian tertutup menjadi lebih teknis. Artinya terdapat pertimbangan latar belakang dan dampak dengan batas 10% atas perjanjian tertutup sebelum para pelaku usaha dinilai melanggar hukum (*rule reason*).¹⁹

Ketiga, Sebagai bentuk perwujudan ekonomi rakyat dalam sistem ekonomi nasional, para pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi harus memperoleh dukungan, perlindungan, dan pengembangan tanpa mengabaikan eksistensi para pelaku usaha makro dan BUMN.²⁰ Walaupun disebutkan dalam asas tersebut bahwa yang mendapatkan prioritas, dukungan, dan perlindungan hanyalah pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga tidak boleh mengabaikan peranan pelaku usaha besar dan BUMN. Kendati bahwa pengaturan perjanjian tertutup terkait dalam penanganan dampak memiliki batasan 10% pangsa pasar yang diproyeksikan pada prioritas, dukungan, dan perlindungan para usaha kecil dan menengah, namun juga harus tetap mempertimbangkan peranan para pelaku usaha besar. Hal ini dikarenakan, eksistensi atau keberadaan para pelaku usaha kecil tidak lepas dari keberadaan pelaku usaha besar. Dimana perkembangan suatu usaha lebih besar pengaruhnya karena adanya relasi atau hubungan antar pelaku usaha, regulasi, dan kebijakan pemerintah (*public policy*) yang berkesesuaian. Dengan terpenuhinya semua hal tersebut, maka jangkauan dan kekuatan pelaku usaha kecil dapat dengan mudah menjadi pelaku usaha besar. Karena adanya kerja sama yang saling menguntungkan dan tentunya tetap berkeadilan.

Keeempat, Pelaku usaha berskala makro mempunyai hak dalam memangku tata kelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan menjangkau relasi (kerja sama) dengan para pelaku usaha kecil.²¹ Asas demokrasi ekonomi yang terakhir ini menjadi rangkuman dari tiga asas-asas sebelumnya, yang mana lebih menjelaskan tentang hak dan perintah yang dimandatkan kepada pelaku usaha besar. Hak yang diperoleh para pelaku usaha besar untuk mengelola sumber daya alam tidaklah diberikan secara keseluruhan tanpa adanya batasan, melainkan juga terdapat batasan yang mengikatnya. Salah satu batasannya adalah batasan

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pdt.G/2006.PN.Sby.

¹⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 5

²⁰ Poin (c) Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

²¹ Poin (d) Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

10% dalam melakukan perjanjian tertutup. Ukuran tersebut dapat mengontrol upaya pelaku usaha berskala makro ketika hendak melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang tidak sehat. Terlebih ukuran tersebut juga dapat memberikan hak kepada pelaku usaha kecil agar dapat berkolaborasi atau bermitra dengan pelaku usaha besar.

Selain itu, dalam poin ketiga tersebut juga menjelaskan tentang kedudukan bahwa semua pelaku usaha baik pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam tatanan hukum antimonopoli adalah sama (*equal*), artinya tidak ada perbedaan dalam penanganan hukum. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi yang ada harus benar-banar dipastikan dapat diterima dengan harmonis, humanis, dan tidak ada satupun yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Kesesuaian antara asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli dengan Penanganan perjanjian tertutup pasca peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 yang memunculkan batasan 10% adalah upaya KPPU untuk mengambil jalan tengah agar para pelaku usaha tidak secara general terjerat pada regulasi yang kaku dan tidak menguntungkan. Lebih-lebih ketika dikomparasikan, jumlah persentase 10% penanganan perjanjian tertutup lebih sedikit dibandingkan dengan pasal yang dijadikan landasannya yaitu ketentuan pasal 4 yang memiliki jumlah persentase 75%. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa pada prinsipnya semakin kecil jumlah persentase atas penanganan perjanjian tertutup, maka semakin kecil pula para pelaku usaha dapat melakukan tindakan monopolis dan persaingan curang. Namun, semakin tidak ada jumlahnya jumlah persentase atas penanganan perjanjian tertutup, maka semakin banyak pula para pelaku usaha yang akan dirugikan hanya karena membuat perjanjian tertutup.

Tinjauan *Mashlahah* dalam Konsep Pembatasan Perjanjian Tertutup

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *mashlahah* yang diprakarsai oleh salah satu tokoh pemikir islam yaitu Abû ishâq al-syâtîbi. Paradigma *mashlahah* yang dibawakan asy-syâtîbi secara teoritis lebih mengedepankan adanya progresifitas hukum dimana hukum dinilai dapat menyesuaikan dengan kondisi atau fenomena yang terjadi. Argumentasi mengapa penulis meninjau konsep penanganan dampak terhadap perjanjian tertutup dengan pemikiran *mashlahah* asy-syâtîbi adalah kesesuaian antara konsep yang dibawakan asy-syâtîbi dengan peristiwa hukum yang terjadi. Pandangan asy-syâtîbi menunjukkan bahwa *maqashid* asy-sari'ah merupakan landasan fundamental untuk menentukan dan mempertimbangkan apakah suatu fenomena tertentu merupakan *kemashlahahan* atau justru *kemadarrahan*.²²

Adapun yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan adalah melihat latar belakang yang menjadi kebutuhan manusia. Secara berurutan, kebutuhan manusia sangatlah beragam dan bertingkat-tingkat. Menurut asy-syâtîbi ada tiga stratifikasi atau kategori tingkatan kebutuhan manusia antara lain dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Tingkat dharuriyat merupakan bagian primer dari dua tingkat yang lain yaitu menjaga agama (*hifz al-dîn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mâl*).²³

Berhubungan dengan analisis batasan penanganan dampak perjanjian tertutup terhadap *kemashlahahan*, maka konsensus perjanjian tertutup merupakan bentuk upaya untuk memelihara harta (*hifz al-mâl*). Standartnya pada setiap usaha atau suatu fenomena hukum yang bertujuan untuk melindungi lima aspek *maqâsid* ini, maka hal tersebut termasuk dalam

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 368

²³ Amir, *Ushul*, 240

penilaian *mashlahah*. Begitu pula sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima *maqâsid* ini, maka termasuk *madharrah*.²⁴

Selain itu, untuk menentukan *kemashlahahan* suatu fenomena hukum maka dapat dilihat dari pemenuhan unsur-unsur dapat dikatakan *mashlahah*. Oni Sahroni dalam buku *maqâsid bisnis* menjelaskan bahwa dalam pembahasan *mashlahah* tentu memiliki batasan yang harus terpenuhi untuk menentukan substansi dari *kemashlahatan* tersebut. Sehingga, *kemashlahatan* tersebut dapat memiliki kekuatan hukum.²⁵ Hal ini merupakan bentuk elaborasi *mashlahah* terhadap fenomena hukum yang sangat penting, agar *mashlahah* yang disepakati merupakan *mashlahah* yang dikehendaki Allah swt. Lebih-lebih, agar *mashlahah* tersebut tidak ditafsirkan secara liar. Berikut pembagian batasan *mashlahah*:

Pertama, ***Mashlahah* termasuk dalam bagian *maqâsid al-syarî'ah al-islâmiyyah*.** *Mashlahah* yang dimaksud harus ditujukan pada lima unsur dalam *maqâsid al-syarî'ah* atau tujuan Allah swt yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap perilaku yang diorientasikan untuk memelihara lima aspek tersebut maka dapat disebut *mashlahah*. Abû ishâq al-syâtibi menyebutkan: “Mashlahah adalah memenuhi tujuan Allah swt yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Standartnya pada setiap usaha yang bertujuan untuk melindungi lima aspek *maqashid* ini, maka itu termasuk *mashlahah*. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima *maqashid* ini, maka termasuk *madharat*”.²⁶

Memahami akan hal tersebut, maka dalam konteks penanganan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup lebih mengacu kepada memelihara harta dalam *maqâsid al-syarî'ah*. Hal ini dikarenakan dalam pembahasan perjanjian tertutup lebih mengarah pada pembahasan muamalah. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa yang dimaksud dengan menjaga atau memelihara harta dalam *maqâsid al-syarî'ah* adalah memastikan bahwa interaksi dalam suatu muamalah tetap berada di jalan Allah swt, bukan berada pada jalan yang bathil. Batasan 10% penanganan dampak perjanjian tertutup bukanlah merupakan ketentuan yang bertentangan dengan proses dan tata cara muamalah pada umumnya. Justru dengan adanya batasan 10% tersebut akan memperkecil potensi para pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sebenarnya, hal ini merupakan upaya preventif atau pencegahan melalui kebijakan dan regulasi yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Batasan 10% merupakan ukuran yang ideal dibandingkan dengan ukuran penanganan dampak pada kasus yang lain seperti oligopoli dalam pasal 4 dan yang memiliki batasan 75%. Untuk itu, dengan potensi yang amat besar dan bertujuan untuk tidak melenyapkan eksistensi pelaku usaha kecil, maka ukuran tersebut sangatlah ideal apabila diberlakukan dalam penanganan dampak atas praktik perjanjian tertutup. Justru ketika penanganan dampak perjanjian tertutup harus ditegakan dengan batasan yang cukup besar, maka potensi para pelaku usaha untuk berbuat pada perilaku bathil atau melakukan perjanjian dan kegiatan yang berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan semakin besar. Oleh karena itu, batasan 10% pangsa pasar dalam penanganan dampak perjanjian tertutup secara analitis sesuai dengan *maqâsid al-syarî'ah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-mâl*).

Kedua, **Tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah.** Setiap *mashlahah* tidak cukup jika hanya didasarkan pada pemenuhan lima unsur tujuan hukum

²⁴Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, *Maqashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 18

²⁵Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, *Maqashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam*, 17

²⁶Sahroni, *Maqashid*, 18

islam. Namun juga harus dipastikan bahwa hal yang dianggap *mashlahah* tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara teksualitas, Al-Qur'an tidak menyebutkan tentang ketentuan perjanjian tertutup secara langsung. Dalam hal ini Al-Qur'an lebih menjelaskan tentang bagaimana suatu perjanjian harus dilakukan dengan standart yang baik. Hal ini semata-mata bertujuan untuk mengharamkan segala apapun yang membahayakan agama dan dunia. Dalam muamalah terdapat satu prinsip yaitu hukum asalnya adalah diperbolehkan atau halal sampai didapati dalil *syar'i* yang melarangnya. Dalam al-Qur'an Allah berfirman: *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.²⁷

Memahami makna ayat diatas dapat dipahami bahwa sepanjang proses transaksi dalam mu'amalah ketika dilakukan dengan jujur, ridha, dan berkeadilan serta terhindar dari unsur kebatilan dan kezhaliman, maka bentuk transaksi tersebut diperbolehkan. Selebihnya Allah swt juga berfirman dalam al-Qur'an: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dalam perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu"*.²⁸

Penjelasan terkait perjanjian dalam al-Qur'an sebagaimana yang gambarkan diatas merupakan bentuk ideal dalam suatu transaksi. Selain itu, juga menjelaskan tentang prinsip fundamental dalam suatu transaksi dimana perjanjian harus dilakukan dengan cara yang jujur, ridha, dan berkeadilan. Hal inilah yang nantinya akan menentukan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian. Sehingga, perjanjian yang dilakukan tidak bersinggungan dengan dalil *nass* al-Qur'an. Dilihat dari aspek terminologinya bahwa perjanjian tertutup memang merupakan perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak penerima barang atau jasa hanya akan memasok barang atau jasa dari pelaku usaha pembuat perjanjian tersebut. Artinya, pelaku usaha penerima barang atau jasa tidak diperbolehkan memasok barang atau jasa dari pelaku usaha lain. Hambatan kebebasan pelaku usaha inilah yang memunculkan stigma bahwa praktik perjanjian tertutup bertentangan dengan *nass* al-Qur'an. Sehingga tidak dapat dikatakan suatu *kemashlahahan*.

Akan tetapi, perlu kiranya aspek persyaratan tersebut dianalisis apakah memang benar terdapat unsur paksaan atau tidak. Lebih-lebih paksaan dalam perjanjian dapat menentukan keabsahan perjanjian yang dilakukan. Seperti dijelaskan dalam satu artikel yang mengutip putusan Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang dimaksud dengan paksaan adalah ketika salah satu pihak dalam perjanjian merasa tertekan atau terintimidasi dari pihak lain.²⁹ Persyaratan dalam perjanjian tertutup tidak lah bersifat mutlak. Artinya, dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan intimidasi kepada pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dampak positif perjanjian tertutup dalam pedoman pelaksana pasal 15 yang secara keseluruhan tidak sama sekali memuat unsur paksaan, melainkan berbentuk tawaran untuk bekerjasama dalam pendistribusian barang. Berikut dampak positif perjanjian tertutup: (1) Mengeskalasikan skala ekonomi antara produsen dan distributor sehingga terjadi kepastian dalam proses distribusi. (2) Memangkas biaya transaksi antara produsen dan distributor. (3) Meningkatkan efisiensi dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha yang terikat dalam perjanjian tertutup. (4) Mengurangi peluang para distributor untuk melakukan arbitrage atau mengambil peluang dari pengambilan jumlah barang yang banyak dan di distribusikan pada pasar yang berbeda-beda. Sehingga berpotensi pada gangguan iklim

²⁷QS. Al-Baqarah (2): 275

²⁸QS. An-Nisa (4): 29

²⁹Letezia Tobing, "Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f36437d214/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman/>, Diakses Tanggal 28 Februari 2020

atau pagsa pasar yang telah dimiliki produsen.³⁰ Gambaran diatas menunjukkan bahwa sifat persyaratan dalam perjanjian tertutup tidaklah memaksa, melainkan bersifat tawaran kerjasama. Dengan demikian ketentuan perjanjian tertutup sebagaimana digambarkan diatas secara analitis tidak bertentangan dengan *nass* al-Qur'an. Sehingga dapat ketentuan perjanjian tertutup dapat dikatakan *mashlahah*.

Ketiga, Tidak bertentangan dengan *mashlahah* yang lebih besar. Suatu fenomena atau keadaan tertentu dapat menjadi *mashlahah* dan dapat memiliki kekuatan hukum apabila tidak bertentangan dengan *mashlahah* yang lebih besar. Ketika terdapat *kemashlahahan* yang lebih besar, maka *mashlahah* yang kecil menjadi batal. Hal ini dikarenakan setiap hukum fikih tidak akan melahirkan *mashlahah* kecuali jika *mashlahah* tersebut sesuai dengan hukum tersebut. Dan *mashlahah* tersebut dapat sesuai dengan hukum ketika tidak bertentangan dengan *mashlahah* yang lebih besar atau setara (*equalitas*).³¹

Untuk mengukur *kemashlahahan* perjanjian tertutup dapat dilakukan dengan mengkomparasikan penanganan perjanjian tertutup sebelum dan sesudah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksana pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penanganan perjanjian tertutup (*exclusive agreement*) yang mulanya diintroduksi dengan penanganan yang kaku (*perse illegal*), namun setelah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 menjadi lebih fleksibel (*rule reason*). Hal ini dikarenakan regulasi perjanjian tertutup yang terdapat dalam pasal 15 (perjanjian tertutup) masih terlalu tekstualitas. Sehingga, banyak kepentingan para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha kecil yang dirugikan hanya karena membuat perjanjian tertutup. Sedangkan dalam pedoman pelaksana pasal 15 disebutkan: "Tidak semua perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif. Akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif. Dengan demikian para pelaku usaha tidak serta merta dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup apabila perjanjian tertutup tersebut justru memberikan dampak positif".³²

Selain itu, perubahan penanganan tersebut disinyalir sebagai bentuk perwujudan progresifitas hukum yang diorientasikan pada kesesuaian produk hukum dengan keadaan yang ada di masyarakat. Progresifitas tersebut dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum antimonopoli khususnya dalam perkara perjanjian tertutup. Walaupun penanganan perjanjian tertutup secara elaboratif terdapat perubahan yang mulanya tidak ada pedoman teknis menjadi terdapat pedoman teknis yang memunculkan batasan persentase penanganan dampak, namun batasan tersebut tidak seluruhnya 100% diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, ketika ditetapkan batasan 100% maka secara tidak langsung dapat memicu para pelaku usaha untuk melakukan tindakan monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk itu, KPPU menetapkan batasan 10% terhadap penanganan dampak perjanjian tertutup yang dilandaskan pada pasal 4 tentang oligopoli yang memiliki batasan 75%.³³

³⁰Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 19

³¹Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, *Maqashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 19-21

³²Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 19

³³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 22

Ukuran tersebut dapat dikatakan telah memenuhi aspek *mashlahah*. Karena, dilain sisi dapat menyelamatkan kepentingan para pelaku usaha kecil terhadap kebijakan atau regulasi yang terlalu tekstualitas, namun juga dapat menekan potensi pelaku usaha besar agar tidak menjadikan perjanjian tertutup sebagai sarana monopoli dan persaingan tidak sehat.

Memahami gambaran penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan dalam satu argumentasi bahwa semakin tidak adanya pedoman teknis atas penanganan perjanjian tertutup (*perse illegal*), maka dapat semakin merugikan para pelaku usaha kecil dan menengah. Karena secara potensial pangsa pasar yang dimiliki pelaku usaha kecil dan menengah tidak sebesar pangsa pasar yang dimiliki pelaku usaha besar. Sehingga, ketika perjanjian tertutup ditegakan tanpa adanya pedoman teknis (*perse illegal*), maka akan banyak kepentingan para pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil dan menengah yang dirugikan hanya karena membuat perjanjian tertutup. Hal ini tidak dapat dikatakan *mashlahah*. Karena, ketentuan atau kebijakan dalam regulasi tersebut terlalu tekstualitas, kaku, dan justru tidak mencerminkan keadilan.

Akan tetapi, apabila penanganan perjanjian tertutup ditegakan dengan pedoman teknis (*rule reason*), yang kemudian memunculkan batasan persentase, namun ketika batasan tersebut terlalu besar maka juga tidak dapat dikatakan *mashlahah*. Hal ini disebabkan karena semakin besar jumlah persentase penanganan dampak atas perjanjian tertutup, maka semakin besar pula potensi para pelaku usaha melakukan tindakan monopoli dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, batasan 10% penanganan dampak atas perjanjian tertutup merupakan upaya KPPU untuk mengambil jalan tengah dari kedua konsensus tersebut. Selain ditujukan untuk melindungi, memprioritaskan, dan membantu kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah, juga ditujukan untuk memperkecil potensi para pelaku usaha besar untuk melakukan tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Upaya inilah yang dapat dikatakan suatu *kemashlahahan*. Sebagaimana penjelasan Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan bahwa *mashlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan ataupun kesenangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap yang mengandung manfaat patut disebut sebagai *mashlahah*.³⁴

Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa: (1) Dalam tinjauan asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 2, secara analisis telah sinkron dan sesuai dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari batasan 10% tersebut merupakan bentuk upaya untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha kecil dan menengah agar tidak terjerat pada peraturan yang tidak menguntungkan hanya karena membuat perjanjian tertutup dan membatasi kepentingan para pelaku usaha besar agar tidak semena-mena membuat perjanjian yang berpotensi pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (2) Dalam tinjauan *mashlahah*, batasan 10% penanganan dampak perjanjian tertutup juga merupakan *keashlahahan*. Hal ini dapat dilihat bahwa Batasan 10% tersebut termasuk dalam pemenuhan *maqâsid al-syarî'ah* yaitu menjaga harta (*hifz al-mâl*). Secara *nass syarî* pun tidak bertentangan, karena sifat persyaratan dari perjanjian tertutup bukanlah paksaan, melainkan perjanjian kerja sama. Lebih-lebih batasan 10% tersebut adalah upaya untuk mengambil jalan tengah yaitu untuk melindungi kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah dan membatasi kepentingan pelaku usaha besar agar tidak sewenang-wenang dalam membuat perjanjian.

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 368

Daftar Pustaka

QS. Al-Baqarah (2): 275

QS. An-Nisa (4): 29

Fuady Munir. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia, 2006.

Johan Bahder Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Sahroni Oni, Adiwarman A Karim. *Maqashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksana Pasal 15 Tentang Perjanjian Tertutup”, <https://www.kppu.go.id/id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-15-tentang-perjanjian-tertutup/>, Diakses Tanggal 04 Mei 2020.

Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pdt.G/2006.PN.Sby.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

Hanif Nur Widhiyanti, “Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)”, *Arena Hukum*, no. 3 (Desember, 2015), 391, doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.5

A Junaidi Masjhud, “Pembuktian Per se rule dalam UU Anti Monopoli”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8226/pembuktian-iper-se-rulei--dalam-uu-anti-monopoli/>, Diakses Tanggal 04 Mei 2020.

Alfin Sulaiman, “Apakah setiap Perjanjian Eksklusif Termasuk Pelanggaran Persaingan usaha”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53df5457a0849/apakah-setiap-perjanjian-eksklusif-termasuk-pelanggaran-persaingan-usaha/>, Diakses Tanggal 04 Mei 2020.

Dendy R Sutrisno, “Mengukur Kinerja Melalui Prestasi”, *Majalah Kompetisi*, Edisi LIX, 2017, 46

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170427-101602-9088.pdf/>, Diakses Tanggal 27 Januari 2020

Letezia Tobing, “Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f36437d214/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman/>, Diakses Tanggal 28 Februari 2020